



KEPALA DESA AIR BELO
KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DESA AIR BELO
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, secara adil serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembiayaan Tanah Sistematis Lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Taata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Taata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Taata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179)

9. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);
10. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 03 Seri B);
13. Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 04 Seri A);
14. Peraturan Desa Air Belo Nomor 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2020 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 06 Seri B);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIR BELO
DAN
KEPALA DESA AIR BELO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Air Belo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Air Belo.
4. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam Penyusunan kebijakan dan Koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana teknis dan usur Kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Air Belo.
6. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

8. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas tsatuan rumah serta hak-hak tertentu yang mebebaninya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat dengan APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Belo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan desa ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan penetapan biaya pendaftaran tanah yang dibebankan pada masyarakat pemohon ha katas tanah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan desa ini adalah dalam rangka mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TIM PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PTSL di Desa Air Belo di bentuk tim pelaksana PTSL.
- (2) Tim pelaksana PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Air Belo.
- (3) Tim pelaksana PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sosialisasi PTSL kepada masyarakat;
 - b. Melakukan pendaftaran dan seleksi peserta PTSL;
 - c. Melakukan pengumpulan data dan kelengkapan administrasi PTSL;
 - d. Melakukan pendampingan pada saat pengukuran dan pemasangan patok di lapangan; dan
 - e. Melakukan pendampingan pada saat penyerahan sertifikat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB IV

KATEGORI DAN BESARAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Kategori biaya yang dikeluarkan untuk persiapan PTSL adalah kategori II (dua).
- (2) Kategori II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kategori wilayah Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Biaya pengadaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. Transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

BAB V

TATA CARA PENYETORAN BIAYA PTSL

Pasal 7

- (1) Penyetoran biaya dilakukan oleh peserta PTSL melalui tim pelaksana PTSL.
- (2) Setiap penyetoran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kwitansi dari tim pelaksana PTSL.

BAB VI
PENGELOLAAN BIAYA PTSL

Pasal 8

- (1) Seluruh penerimaan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dikelola untuk semua keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL.
- (2) Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam APBDesa Air Belo.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Camat melakukan upaya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat.

VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PTSL yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap sah.
- (2) Pelaksanaan PTSL yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Air Belo
pada tanggal 24 Februari 2020

KEPALA DESA AIR BELO,



Diundangkan di Desa Air Belo
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DESA AIR BELO,



YOGA RIANSYAH

BERITA DESA AIR BELO TAHUN 2020 NOMOR 03 SERI B



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN MUNTOK
PEMERINTAH DESA AIR BELO

Alamat : Jalan Raya Pangkal Pinang Dusun II Air Tenam Pal 6 Rt/Rw:006/002 Desa Air Belo
Kodepos 33315 Email : desairbelo@gmail.com / Airbelomuntok@yahoo.co.id
Website: Desairbelo.bangkaratkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 140.0/50 / 19.05.01.2005/2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AIR BELO KECAMATAN MUNTOK

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-01-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BENY ASBANDI,SE** : Kepala Desa Air Belo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Air Belo Kecamatan Muntok selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMAD SATRIA** : Ketua BPD Air Belo Kecamatan Muntok Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penyelesaian perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Kepala Desa Air Belo Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Airbelo, 27 Januari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA AIR BELO,

BENY ASBANDI,SE

PIHAK KEDUA
KETUA BPD AIR BELO,

AHMAD SATRIA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
KECAMATAN MUNTOK
PEMERINTAH DESA AIR BELO

Alamat : Jalan Raya Pangkal Pinang Dusun Il Air Tenam Pal 6 Rt/Rw:006/002 Desa Air Belo
Kodepos 33315 Email : desaairbelo@gmail.com / Airbelomuntok@yahoo.co.id
Website: Desaairbelo.bangkabaratkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 140.0/51 / 19.05.01.2005/2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA AIR BELO KECAMATAN MUNTOK

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBIAYAAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-02-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BENY ASBANDI,SE** : Kepala Desa Air Belo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Air Belo Kecamatan Muntok selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AHMAD SATRIA** : Ketua BPD Air Belo Kecamatan Muntok Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Air Belo Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Peraturan Desa Air Belo Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Air Belo Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Air Belo Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penyelesaian perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Air Belo Tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Airbelo, 17 Februari 2020

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA AIR BELO,


BENY ASBANDI,SE

PIHAK KEDUA
KETUA BPD AIR BELO,


AHMAD SATRIA